

TESIS

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN TERHADAP
RISIKO PENULARAN COVID-19 PADA PELAYANAN INSTALASI
GAWAT DARURAT RSUD dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL**



**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

TESIS

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN TERHADAP
RISIKO PENULARAN COVID-19 PADA PELAYANAN INSTALASI
GAWAT DARURAT RSUD dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL**

**Diajukan dalam rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan**



**WIDIYO ERTANTO
19.C2.0008**

**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : WIDIYO ERTANTO

NIM : 19.C2.0008

Program Studi : Magister Hukum Kesehatan

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Institusi Pendidikan : Unika Soegijapranata Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul “Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 Pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal” tersebut bebas plagiasi. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 27 April 2022

Yang membuat pernyataan



WIDIYO ERTANTO

HALAMAN PENGESAHAN



- Judul Tugas Akhir: : Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 Pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
- Diajukan oleh : Widiyo Ertanto
- NIM : 19.C2.0008
- Tanggal disetujui : 25 April 2022
- Telah setujui oleh
- Pembimbing 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.
- Pembimbing 2 : Daniel Budi Wibowo
- Pengaji 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.
- Pengaji 2 : Daniel Budi Wibowo
- Pengaji 3 : Val. Suroto S.H., M.Hum.
- Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.
- Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=19.C2.0008

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : WIDIYO ERTANTO

Program Studi : Magister Hukum Kesehatan

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 Pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas.

Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 April 2022

Yang membuat pernyataan

WIDIYO ERTANTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Alloh swt yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 Pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal”**, sebagai syarat akhir pendidikan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui RSUD dr. H. Soewondo Kendal sudah memberikan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD terhadap risiko penularan covid-19. Pelindungan ini dilaksanakan berdasarkan pengaturan umum tercantum pada Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/328/2020, Permenkes No. 9 Th 2020, Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/327/2020, Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/4239/2021, surat edaran IDI No. 02854/PB/A.3/03/2020 dan pengaturan khusus berupa Perbup Kendal No. 65 Th 2009, Perdir No. 900 Th 2019, Kepdir No. 455 Th 2020. Pelaksanaan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan di IGD terhadap risiko penularan covid-19 sudah dilaksanakan dengan baik melalui pelindungan hukum preventif berupa skrining, triase, pembentukan satgas 3 M, adanya berbagai peraturan internal terkait PPI di masa pandemi, pemberian asuransi kesehatan dan vaksinasi covid-19, pelindungan hukum represif dilakukan dengan pemberian layanan kesehatan bagi tenaga kesehatan yang terpapar serta pemberian insentif dan santunan kematian. Terdapat faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaannya yaitu faktor sosial, faktor yuridis dan faktor teknis. Akibat faktor-faktor tersebut adalah di IGD masih terjadi penumpukan pasien karena faktor penghambat menyebabkan risiko penularan tetap masih ada karena hal tersebut.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr Ferdinandus Hindarto SPsi., MSi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Dr. Marcella Elwina S., SH, CN, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Ibu Dr Endang Wahyati Yustina,SH MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum Kesehatan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Keluargaku tercinta, terimakasih atas perhatian, kasih sayang, inspirasinya dukungannya sehingga memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman Program Studi Magister Hukum Kesehatan Angkatan XXXI tahun 2019, dan pihak pihak yang telah mendukung, memotivasi dan menginspirasi dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam penyusunan tesis ini. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Kendal, 29 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I	16
A. Latar Belakang Masalah	16
B. Perumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
1. Manfaat Praktis	25
2. Manfaat Teoritis.....	26
E. Kerangka Pemikiran.....	27
1. Kerangka Konsep	27
2. Kerangka Teori	28
F. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan	30
2. Unsur-Unsur Penelitian dan Definisi Operasional.....	31
3. Spesifikasi Penelitian	32
4. Jenis Data.....	32
5. Metode Pengumpulan Data.....	34

6.	Metode Penyajian Data.....	36
7.	Metode Analisis Data	36
G.	Sistematika Penyajian Tesis	37
	BAB II.....	39
A.	Covid-19 Sebagai Wabah Penyakit Menular	39
1.	Pengertian Covid-19 (Corona Virus Disease)	39
2.	Virus Covid-19 Merupakan Wabah Penyakit Menular	40
3.	Penetapan Wabah Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.....	45
4.	Penanggulangan Covid-19.....	46
B.	Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan.....	49
1.	Pengertian Manajemen Risiko	49
2.	Tujuan Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan.....	50
3.	Kategori Risiko di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	50
4.	Tahapan Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan	52
C.	Upaya Kesehatan	54
1.	Pengertian Upaya Kesehatan	54
2.	Kegiatan Upaya Kesehatan.....	54
3.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	55
D.	Tenaga Kesehatan.....	55
1.	Pengertian Tenaga Kesehatan	55
2.	Klasifikasi Jenis Tenaga Kesehatan	56
3.	Tanggung Jawab dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	57
E.	Pelayanan Instalasi Gawat Darurat	60
1.	Pengertian Instalasi Gawat Darurat.....	60
2.	Prinsip Umum Pelayanan IGD di Rumah Sakit.....	61


3. Standarisasi Pelayanan IGD di Masa Pandemi Covid-19	61
F. Pelindungan Hukum Tenaga Kesehatan.....	62
1. Pengertian	62
2. Elemen Pokok Pelindungan Hukum	63
3. Bentuk Pelindungan Hukum.....	64
BAB III.....	65
A. Hasil Penelitian.....	65
1. Gambaran Umum RSUD dr. H. Soewondo Kendal.....	65
2. Struktur Organisasi RSUD dr. H. Soewondo Kendal	68
3. Struktur Organisasi Pelayanan IGD RSUD dr.H. Soewondo Kendal.....	69
4. Gambaran Kasus Kegawatdaruratan dan Covid-19 di IGD RSUD dr.H. Soewondo Kendal	70
5. Informasi Sumber Daya Manusia di RSUD dr. H. Soewondo Kendal ...	71
6. Hasil Wawancara dengan Narasumber.....	71
B. PEMBAHASAN.....	85
1. Pengaturan Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan COVID-19	85
2. Pelaksanaan Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 Pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.....	105
3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan COVID-19 di Ruang IGD RSUD dr. H. Soewondo Kendal	123
BAB IV	127
A.KESIMPULAN	127
B.SARAN	130
DAFTAR PUSTAKA	132

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 3.1 Struktur Organisasi RSUD dr.H. Soewondo Kendal.....	62
Tabel 3.1 Data Pasien yang Masuk di IGD Periode Oktober, November dan Desember 2021.....	65
Tabel 3.2 Data Kepegawaian RSUD dr.H. Soewondo Kendal Tahun 2021.....	66
Tabel 3.3 Hasil Wawancara dengan Dokter IGD.....	77
Tabel 3.4 Hasil Wawancara dengan Perawat IGD.....	79
Tabel 3.5 Hasil Wawancara dengan Bidan Jaga IGD.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	138
Lampiran 2.....	140
Lampiran 3.....	143
Lampiran 4.....	145
Lampiran 5.....	147
Lampiran 6.....	149
Lampiran 7.....	150



DAFTAR SINGKATAN

RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
Covid-19	: Coronavirus Disease – 19
PPI	: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Satgas	: Satuan Tugas
3M	: Menjaga jarak, Memakai masker, Mencuci tangan
KKMMD	: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia
IGD	: Instalasi Gawat Darurat
SOP	: Standard Operating Procedure
SPMT	: Surat Perintah Melaksanakan Tugas
N	: Narasumber
R	: Responden

Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Risiko Penularan Covid-19 Pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal

ABSTRAK

RSUD dr.H. Soewono Kendal merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai rumah sakit rujukan covid-19 bagi masyarakat Kendal. Adanya ketentuan ini membuat tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD dr.H.Soewondo Kendal khususnya di ruang IGD harus melakukan kontak fisik dan kontak erat dengan pasien terduga covid-19 maupun yang sudah positif covid-19. Hal ini menyebabkan risiko penularan covid-19 kepada petugas kesehatan menjadi besar, sehingga perlu adanya pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD sebagai salah satu pintu utama masuknya pasien di rumah sakit.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD RSUD dr.H.Soewondo Kendal terhadap risiko penularan covid-19 didasarkan pada pengaturan umum tercantum pada Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/328/2020, Permenkes No. 9 Th 2020, Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/327/2020, Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/4239/2021, surat edaran IDI No. 02854/PB/A.3/03/2020 dan pengaturan khusus berupa Perbup Kendal No. 65 Th 2009, Perdir No. 900 Th 2019, Kepdir No. 455 Th 2020. Pelaksanaan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan di IGD terhadap risiko penularan covid-19 sudah dilaksanakan dengan baik melalui pelindungan hukum preventif berupa skrining, triase, pembentukan satgas 3 M, adanya berbagai peraturan internal terkait PPI di masa pandemi, pemberian asuransi kesehatan dan vaksinasi covid-19, pelindungan hukum represif dilakukan dengan pemberian layanan kesehatan bagi tenaga kesehatan yang terpapar serta pemberian insentif dan santunan kematian. Terdapat faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaannya yaitu faktor sosial, faktor yuridis dan faktor teknis. Akibat faktor-faktor tersebut adalah di IGD masih terjadi penumpukan pasien karena faktor penghambat menyebabkan risiko penularan tetap masih ada karena hal tersebut.

Kata kunci : pelindungan hukum, pandemi, Covid-19, tenaga kesehatan, IGD

***Legal Protection for Health Workers against the Risk of Covid-19
Transmission in the Emergency Installation Services at RSUD dr. H. Soewondo
Kendal Regency***

ABSTRACT

Regional General Hospital (RSUD) dr. H. Soewondo Kendal is one of the health service units appointed by the Government as a COVID-19 referral hospital for the Kendal community. This appointment makes medical personnel and health workers on duty of the hospital, especially of the emergency room, have to make physical contact and even close contact with patients who are suspected of being and are already positive for COVID-19. This causes the potential for transmission of COVID-19 to health workers to be even greater so there is a need for legal protection for the medical personnels and health workers working at the emergency room as one of the hospital's main entrances.

This study had a socio-legal approach with descriptive-analytical research specifications. It used both primary and secondary data. The data gathering technique was carried out through field and literature studies in order to obtain the necessary data. The data were then qualitatively analyzed.

The results showed that legal protection for health workers working at the emergency room of RSUD dr. H. Soewondo Kendal against the risk of COVID-19 transmission was based on the general arrangements stated in the Minister of Health Decree Nr. HK.01.07/MENKES/328/2020, Minister of Health Regulation Nr. 9 of 2020, Minister of Health Decree Nr. HK.01.07/MENKES/327/2020, Minister of Health Decree Nr. HK.01.07/MENKES/4239/2021, IDI (Indonesian Doctors Association) circular letter Nr. 02854/ PB/A.3/03/2020 and special arrangements in the form of Regent's Regulation (Perbup) of Kendal Nr. 65 of 2009, Hospital Director's Regulation (Perdir) Nr. 900 of 2019 and Hospital Director's Decree (Kepdir) Nr. 455 of 2020. The implementation of legal protection for health workers in the ER against the risk of COVID-19 transmission had been carried out properly through preventive legal protection in the form of screening, triage, the formation of a 3M task force, the existence of various internal regulations related to PPI during the pandemic, the provision of health insurance and COVID-19 vaccination. The repressive legal protection was carried out by providing health services for the infected health workers as well as providing incentives and compensation for death. The factors inhibiting and supporting the implementation include social, juridical and technical factors. The inhibiting factors causing the accumulation of patients in the ER occur due to the risk of transmission remains.

Keywords: legal protection, pandemic, COVID-19, health workers, emergency room